

Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006

Oleh: Dadan Muttaqien*

Abstract

Islam denotes religion that regulates the relation between Allah and humankind, this called rituals or ibadah mahdah. Besides, it also teaches that of interhumankind relationship that named social matters relationship or mu'amalah. Either ibadah mahdah or mu'amalah Islamic law constitutes Allah's blessing for human. Islamic law on mu'amalah in Indonesia develops in accordance with entering Islam in Indonesia until after Indonesian independence. And Islamic law on mu'amalah becomes one of Indonesian living law. Enforcing Islamic Law in Indonesia needs the institution of court that is the religious, and in this moment it is regulated according to article 10 verses (1) and (2) of Act No.4 year 2004.

Kata kunci: Peradilan agama, ekonomi Syari'ah, Indonesia, SDM dan prodi Syari'ah.

I. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama hukum dalam arti yang sebenarnya, maksudnya dalam agama Islam diatur hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Allah dan hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT adalah aturan-aturan dalam bidang ibadah mahdah, sedangkan yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya dalam usaha memenuhi hajat hidupnya masuk dalam bidang muamalah.

Hukum Islam dalam bidang mu'amalah, di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan masuknya agama Islam di Indonesia yang sampai masa Indonesia pasca kemerdekaan, menjadi salah satu hukum yang hidup

* Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

di Indonesia, perkembangannya cukup pesat. Untuk melaksanakan hukum Islam tersebut diperlukan lembaga peradilan yaitu peradilan agama, yang pada waktu ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.²

Pasal 10

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2006), maka kewenangan peradilan Agama bertambah, yang semula hanya berwenang mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah, kemudian ditambah dengan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beraga Islam di bidang perkara sengketa ekonomi syari'ah.³

Dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tersebut dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah yang meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.⁴

Penambahan kewenangan peradilan agama tersebut, bukan sebagai pengalihan kewenangan dari lingkungan peradilan lain (peradilan umum), karena kegiatan ekonomi syari'ah merupakan perkembangan baru dalam dunia usaha di Indonesia yang mulai berkembang pada tahun 1990-an dan terus berkembang hingga sekarang.⁵ Secara yuridis formal, belum pernah

¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2005. Tentang Peradilan Satu Atap Di bawah Mahkamah Agung Dan Mahkamah konstitusi Serta Komisi Yudisial. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 3.

² Abdul Manan. 2006. *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*. Bahan Rakernas Mahkamah Agung di Batam, hlm. 1.

³ Rifyal Ka'bah. 2006. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama*. Jakarta: Varia Peradilan Nomor 245, hlm 16.

⁴ Mukti Arto. 2007. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pengadilan Agama*, Makalah disampaikan pada Diskusi Panel, Permasalahan-Permasalahan Yang Timbul Dalam Praktek Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Hukumnya, diselenggarakan oleh DPC IKADIN Yogyakarta bekerja sama dengan LKBH UII, Yogyakarta, hlm. 1.

ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus menunjuk lingkungan peradilan tertentu yang berwenang mengadili perkara ekonomi syari'ah.⁶

Dengan kewenangan baru tersebut, sebenarnya merupakan tantangan bagi Peradilan Agama, baik dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarananya. Oleh karena itu penambahan kewenangan ini merupakan amanat yang sangat berat bagi jajaran Peradilan Agama.⁷

Meskipun sengketa ekonomi syari'ah tersebut merupakan wewenang baru bagi Peradilan Agama, dimana belum ada perangkat hukum formal dan hukum materilnya yang khusus mengatur ekonomi syari'ah, tetapi bagi Peradilan Agama tidak ada alasan untuk menolak memeriksa dan mengadilinya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.⁸

Pasal 16

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

II. Kompetensi Pengadilan Agama Pasca UU NO. 3 Tahun 2006

Wewenang Pengadilan Agama setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49, adalah sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai

⁶ *Ibid*, hal 2.

⁷ Taufiq. 2006. *Nadhariyatu Al-Uqud Al-Syar'iyyah*. Suara Uldilag Vol. 3 No. IX, hlm. 94.

⁸ Busro Bin Mustahal. 2007. *Kesiapan Pengadilan Agama Bantul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Tesis MSI UII: Yogyakarta: MSI UII: hal. 4.

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang *yang* belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuminya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum waris meliputi:

1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
2. Penentuan mengenai harta peninggalan,
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris,
4. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut,
5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam Penjelasan Pasal 49 disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
3. Asuransi syari'ah;
4. Reasuransi syari'ah;
5. Reksa dana syari'ah;
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. Sekuritas syari'ah;
8. Pembiayaan syari'ah;
9. Pegadaian syari'ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
11. Bisnis syari'ah.

Kewenangan lain (kewenangan baru) Pengadilan Agama:

1. Penyelesaian sengketa berupa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarisan, wakaf, harta bersama dan lain-lain sepanjang sengketa hak itu di kalangan orang Islam sendiri, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".
2. Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru yaitu soal "penetapan pengangkatan anak", Pasal 49 huruf a No. 20 berbunyi sebagai berikut: "penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".
3. Pada bidang kewarisan terdapat perubahan bahwa rumusan tentang pilihan hukum dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 telah dicabut oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
4. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Memberikan *itsbat kesaksian rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah, berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berbunyi: "Pengadilan agama memberikan *itsbat kesaksian rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah".
6. Kewenangan Pengadilan Agama tidak lagi dibatasi pada perkara perdata, Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berbunyi: Peradilan Agama

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal ini terdapat perubahan kata-kata “perkara tertentu” yang sebelumnya pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 disebut dengan “perkara perdata tertentu”. Penghapusan kata “perdata” dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Penegasan tentang perluasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Termasuk pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* (pidana) berdasarkan *qanun* yang berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁹

III. Peran Fakultas/Program Studi Syariah dalam Bidang Pengembangan SDM Peradilan Agama

Fakultas/Program Studi Syariah sebagai institusi yang bergerak dalam Bidang Pengembangan SDM Peradilan Agama, mempunyai peran yang sangat substansial dalam melahirkan SDM yang handal di bidang Peradilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan SDM Pengadilan Agama seperti syarat untuk menjadi hakim dan panitera (Pasal 13 ayat (1) huruf g, Pasal 27 huruf e, UU No. 7 Tahun 1989), dan syarat menjadi Pengacara/Advokat (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003), dalam semua peraturan perundangan tersebut secara tegas disebutkan persyaratan kesyarifan syari’ah.

Dengan diundangkannya Undang Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai amandemen atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Fakultas/Program Studi Syariah sangat ditantang untuk dapat mempersiapkan out put-nya yang dapat menjawab perkembangan dan perubahan hukum di bidang peradilan agama.

Menghadapi kenyataan tersebut, dengan sendirinya Fakultas/Program Studi Syariah harus mengadakan reformasi besar-besaran baik yang berkaitan dengan software maupun hardware.

A. Bidang software

Dalam bidang ini yang memerlukan reformasi adalah aspek kurikulum dan silabus, serta tenaga pengajar.

⁹ Abdul Ghafur Anshori. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII-Press, hlm. 50.

Kurikulum yang ada selama ini jelas sangat tidak dapat menjawab perkembangan hukum, terutama terkait dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa Pengadilan Agama paska UU No. 3 Tahun 2006 mempunyai kewenangan yang sangat banyak, yaitu:

Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;
9. Ekonomi Syari'ah
10. Izin beristri lebih dari seorang;
11. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
12. Dispensasi kawin;
13. Pencegahan perkawinan;
14. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
15. Pembatalan perkawinan;
16. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
17. Perceraian karena talak;
18. Gugatan perceraian;
19. Penyelesaian harta bersama;
20. Penguasaan anak-anak;
21. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
22. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
23. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
24. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
25. Pencabutan kekuasaan wali;
26. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
27. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

28. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
29. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
30. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
31. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
32. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
33. Penentuan mengenai harta peninggalan,
34. Penentuan bagian masing-masing ahli waris,
35. Pelaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
36. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
37. Menyelesaikan sengketa Bank syari'ah;
38. Menyelesaikan sengketa Lembaga keuangan mikro syari'ah;
39. Menyelesaikan sengketa Asuransi syari'ah;
40. Menyelesaikan sengketa Reasuransi syari'ah;
41. Menyelesaikan sengketa Reksa dana syari'ah;
42. Menyelesaikan sengketa Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
43. Menyelesaikan sengketa Sekuritas syari'ah;
44. Menyelesaikan sengketa Pembiayaan syari'ah;
45. Menyelesaikan sengketa Pegadaian syari'ah;
46. Menyelesaikan sengketa Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
47. Menyelesaikan sengketa Bisnis syari'ah.
48. Menyelesaikan sengketa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarisan, wakaf, harta bersama dan lain-lain sepanjang sengketa hak itu dikalangan orang Islam sendiri, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".
49. Penetapan pengangkatan anak", (Pasal 49 huruf a No. 20 berbunyi "penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam").
50. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
51. Memberikan *itsbat* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah, berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun

2006 berbunyi: "Pengadilan agama memberikan *itsbat kesaksian rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah".

52. Mmenyelesaikan perkara pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* (pidana) berdasarkan *qanun* yang berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Dengan memperhatikan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, maka kurikulum dan silabus yang selama ini dipakai, memerlukan penyempurnaan yang harus dilakukan secara serius dan sesegera mungkin. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka yang lahir adalah sarjana syari'ah dengan gelar SHI (sarjana Hukum Islam) yang rapuh dan tidak siap untuk melaksanakan tugasnya.

Perubahan kurikulum dan silabus tersebut akan berdampak kepada aspek pembiayaan, mengingat diperlukan penambahan mata kuliah yang tidak sedikit.

Penambahan mata kuliah, menimbulkan masalah yang sangat mendasar yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar. Dalam hal ini tersediakah tenaga pengajar yang mempunyai kualifikasi memberikan pemebelajaran kepada mahasiswa. Teristimewa yang berkaitan dengan matakuaiah hukum, hukum ekonomi, dan hukum pidana (*qonun*). Selama ini, di lingkungan Fakultas/Program Studi Syariah pada umumnya tenaga kependidikannya umumnya berbasis *fiqh*. Hal ini jelas suatu hal yang sulit diterima, apabila dosen mengajarkan ilmu yang bukan kewenangannya, karena yang dihasilkannya bukan pencerahan bagi mahasiswa, tetapi sebaliknya, yaitu "penyesatan", hal ini merupakan awal dari ambruknya dunia akademik.

B. Bidang *hardware*

Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ini adalah, berkaitan tersedianya laboratorium guna pelatikan praktik bagi para mahasiswa. Laboratorium yang sangat diperlukan diantaranya adalah:

- a. Laboratorium sidang semu.

Dalam laboratorium ini, mahasiswa diberi pelatihan dalam bidang litigasi untuk mensimulasi penyelesaian kasus-kasus dalam bentuk sidang semu. Baik perannya sebagai hakim, panitera, maupun sebagai pengacara.

- b. Laboratorium falak.

Dalam laboratorium ini, mahasiswa diberi pelatihan mengukur arah kiblat, penentuan awal bulan baik hisab maupun ru'yat.

- c. Laboratorium administrasi

Dalam laboratorium ini mahasiswa dilatih pembuatan piranti andministrasi

antara lain

- 1) Praktik pembuatan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan lembaga keuangan syari'ah.
- 2) Rekes-rekes yang berkaitan dengan administrasi peradilan.
- 3) Rekes-rekes yang berkaitan dengan kepentingan beracara sebagai pengacara.
- 4) Pelatihan penghitungan zakat.
- 5) Pelatihan pembagian waris
- 6) Pelatihan administrasi wakaf

d. Laboratorium keterampilan membaca kitab

Dalam laboratorium ini mahasiswa dilatih untuk:

- 1) Mampu membaca kitab dan mengambil kesimpulan isi kitab
- 2) Berdebat dalam membahas topik bahasan.

IV. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini, disarankan setiap lembaga pendidikan yang berkaitan yang kewenangan peradilan agama, dalam hal ini Fakultas/ Program Studi Syariah harus segera mengambil langkah-langkah konkrit dan cepat guna meng upgrade diri guna menjawab tantangan perubahan peraturan perundangan. Apabila hal ini diabaikan, maka dampaknya sangat tidak diinginkan, yaitu akan ditinggalkan oleh para calon mahasiswa. Hal ini akan berakibat sangat tragis bagi sebuah lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII-Press.
- Arto, Mukti. 2007. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pengadilan Agama*, Makalah disampaikan pada Diskusi Panel, Permasalahan-permasalahan Yang Timbul Dalam Praktek Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Hukumnya, diselenggarakan oleh DPC IKADIN Yogyakarta bekerja sama dengan LKBH UII, Yogyakarta.
- Busro Bin Mustahal. 2007. *Kesiapan Pengadilan Agama Bantul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Tesis MSI UII: Yogyakarta: MSI UII: .
- Himpunan Praturan Perundang-undangan. 2005, *Tentang Peradilan Satu Atap Di bawah Mahkamah Agung Dan Makamah konstitusi Serta Komisi Yudisial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Ka'bah, Rifyal. 2006. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama*. Jakarta: Varia Peradilan Nomor 245.
- Manan, Abdul. 2006. *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung di Batam.
- Taufiq. 2006. *Nadhariyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*. Suara Uldilag Vol. 3 No. IX.